

Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Anisa Ul'hasanah¹, Arif Hartono², Nurul Hidayah³

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-mail: anisaul01@gmail.com¹, arifhrtn12@gmail.com², hidayahnurul898@gmail.com³

Dikirim: 9 Desember 2021

Diterima: 31 Desember 2021

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness, trends, and contributions of local taxes and levies on Regional Original Income (PAD) in Ponorogo Regency. The data used in this study is secondary data in the form of the Ponorogo Regency Regional Budget Realization Report (LRAPBD) for 2016-2020 and primary data obtained from interviews. The data analysis method in this study uses a quantitative descriptive method with analytical tools in the form of effectiveness analysis, trend analysis, and contribution analysis. The results of the analysis of the effectiveness of regional taxes and levies show that the average level of effectiveness of regional taxes and levies in Ponorogo Regency in 2016-2020 is included in the very effective criteria. The results of the analysis of regional taxes and levies show that there is a trend of increasing regional taxes and levies in Ponorogo Regency in 2021-2023. The results of the regional tax contribution analysis show that the average level of regional tax contributions to Regional Original Income (PAD) in 2016- 2020 is included in the medium criteria. The results of the analysis of the contribution of regional levies show that the average level of regional tax contributions to Regional Original Income (PAD) in 2016-2020 is included in the very low criteria.

Keywords: Effectiveness, Trends, Contributions, Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income (PAD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, trend, dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dan data primer diperoleh dari wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis berupa analisis efektivitas, analisis trend, dan

analisis kontribusi. Hasil dari analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil dari analisis trend pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2023. Hasil dari analisis kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sedang. Hasil dari analisis kontribusi retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Trend, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yaitu dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mendanai keuangan dan menyelenggarakan pemerintahannya sehingga dapat melakukan pembangunan dengan baik. Sumber pendapatan sebagai perwujudan desentralisasi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ekonomi asli daerah. Semakin besar perolehan PAD maka semakin besar dana yang tersedia untuk pembiayaan pembangunan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat akan berkurang.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adisasmita (2014) juga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ditingkatkan karena sebagai pembiayaan otonomi daerah. Pemerintah harus memantau efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap PAD. Efektivitas menggambarkan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Menurut Halim dan Kusufi, 2012, analisis efektivitas yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Analisis kontribusi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD (Halim, 2007). Selain efektivitas dan kontribusi dapat dilakukan pula peramalan atau perkiraan mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk masa depan menggunakan analisis trend. Analisis trend dilakukan dengan dasar pola data masa lampau sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pola penerimaan pada masa datang dan mempunyai pandangan untuk menciptakan program atau anggaran di tahun berikutnya dengan menggunakan data-data masa lalu yang dikumpulkan kemudian dianalisis (Pesik, Saerang, dan Monossoh, 2020).

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang telah melaksanakan otonomi daerah (Herlinangtyas, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut perlu digali dan dioptimalkan penerimaan daerah untuk pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut perlu dianalisis dengan cara melakukan penilaian apakah objek pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang (Amalia, 2018). Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total APBD, yang mana tidak lebih dari 20%. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui peningkatan pajak daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Ponorogo dalam Gathering Pajak Daerah di Pendopo Agung Ponorogo pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2020 (www.harianbhirawa.co.id diakses pada 29 September 2020).

Diketahui bahwa dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 290.815.307.168,20, sedangkan total anggaran pendapatan sebesar Rp 2.306.442.530.030,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo masih sedikit yaitu sebesar 12,61% dari anggaran pendapatan (LRAPBD Kabupaten Ponorogo, 2020). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bupati Kabupaten Ponorogo dalam Gathering Pajak Daerah di Pendopo Agung Ponorogo pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2020, bahwa Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total APBD, yaitu tidak lebih dari 20%.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019, kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 30,75%, 4,71%, 0,37%, dan 64,18%. Pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 29,81%, 4,52%, 0,37%, dan 65,29%.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tingkat kontribusinya tetap terhadap PAD yaitu sebesar 30,75%. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 1,11%, sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,94% dan 0,19%.

Adanya penurunan tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2019-2020 di Kabupaten Ponorogo tersebut, perlu dianalisis untuk memberikan deskripsi tentang efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020. Hal tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis trend untuk tahun 2021-2023 serta perlu dianalisis mengenai tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2020. Dengan demikian dapat diketahui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembiayaan otonomi daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya analisis trend yang digunakan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan mempunyai pandangan dalam menentukan program kerja atau anggaran kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustoffa (2018) hanya memfokuskan penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas pajak daerah tanpa memperhatikan sumber pendapatan daerah yang lain seperti retribusi daerah. Penelitian Yuliasuti dan Putri (2017) hanya memfokuskan penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoir, Ani, dan Hartanto (2018) hanya menganalisis kontribusi dan trend realisasi pendapatan dari sektor pariwisata.

B. KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Suryana (2018), mengartikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu segala pemasukan yang diterima pemerintah daerah yang bersumber dari semua hasil perekonomian asli di daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam meningkatkan PAD maka daerah dilarang melakukan pemungutan atau nama lainnya yang disamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang, melakukan pemungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas jasa dan barang antardaerah, dan kegiatan ekspor atau impor yang menjadi program strategis nasional.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak ialah iuran rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menaung dan Djuraidj (2018), mengartikan pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang sifatnya wajib

(dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak ada 2 yaitu: (1) Fungsi *Budgetair*, dalam fungsi ini pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pembangunan, (2) Fungsi *Regurelend*, dalam fungsi ini pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi atau sosial. Pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu berdasarkan golongannya (pajak langsung dan pajak tak langsung), berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif), dan berdasarkan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah).

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Setiono (2018), mengartikan pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah memiliki peranan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sedangkan menurut Prasetyo (2017), retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Retribusi daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum Kabupaten Ponorogo meliputi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi jasa usaha Kabupaten Ponorogo meliputi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan

olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu jenis retribusi perizinan tertentu Kabupaten Ponorogo meliputi, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Analisis Efektivitas

Menurut Asih (2019), analisis efektivitas merupakan analisis yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis efektivitas merupakan analisis yang mengukur seberapa jauh tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya (Yuliasuti dan Putri, 2017). Analisis efektivitas bertujuan untuk menggambarkan kemampuan daerah antara realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Analisis Trend


Menurut Adistie (2020), analisis trend merupakan analisis untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa depan yang secara teoritis penentuan dalam analisis time series yaitu kualitas atau keakuratan informasi atau data yang diperoleh dan waktu dari data tersebut dikumpulkan. Asih dan Akhmad (2020), mengartikan analisis trend yaitu metode analisis yang digunakan untuk peramalan atau estimasi pada periode yang akan datang. Analisis trend bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber penerimaan pendapatan daerah untuk masa mendatang. Selain itu dapat menjadi acuan atau pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di masa yang akan datang (Samosir, 2019).

Analisis Kontribusi

Menurut Asih (2019), analisis kontribusi yaitu analisis mengenai peran yang diberikan untuk kepentingan bersama dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Analisis kontribusi merupakan analisis mengenai sumbangan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang dapat dirasakan (Karo, Kalangi, dan Budiarmo, 2019). Tujuan analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui sumbangan dari suatu aspek kecil ke dalam aspek yang lebih besar (Ningsih, 2020).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat perolehan realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target anggarannya apakah sudah efektif atau belum. Analisis trend digunakan untuk menganalisis perencanaan atau peramalan pajak dan retribusi daerah untuk tahun yang akan datang. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Objek penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas, trend, dan rasio

kontribusi. Efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Trend digunakan untuk perencanaan dan peramalan di masa yang akan datang. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Analisis Efektivitas

Analisis untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan rumus sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2012):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian efektivitas dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 1

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Ukuran	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

2. Analisis Trend

Analisis untuk mengetahui trend pajak daerah dan retribusi daerah untuk masa yang akan datang menggunakan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method* yang rumusnya sebagai berikut (Atmaja, 2009):

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

Y' = Nilai proyeksi variabel Y untuk suatu nilai X

a = Konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X = 0

b = Slope yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan

X = Nilai periode tahun

n = Jumlah data

3. Analisis Kontribusi

Analisis untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan rumus (Asih, 2019):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Penilaian kontribusi dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Tingkat efektivitas pajak daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah. Efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	a	b	c = (b:a) x 100%	
2016	53.832.060.000,00	63.109.161.849,35	117,23	Sangat Efektif
2017	60.362.060.000,00	72.556.475.111,11	120,20	Sangat Efektif
2018	70.754.318.004,00	80.239.821.734,96	113,41	Sangat Efektif
2019	70.000.000.000,00	89.412.578.453,01	127,73	Sangat Efektif
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	114,98	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			118,63	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif yaitu sebesar 118,63%. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2017 dan tahun 2019 berdasarkan rata-rata tingkat efektivitasnya mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2020 mengalami penurunan.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami kenaikan karena disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan adanya penggalan potensi sehingga menambah potensi-potensi baru. Selain itu, target dan realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya juga berpengaruh terhadap target dan realisasi pajak daerah pada tahun selanjutnya. Hal ini dikarenakan bahwa potensi pada tahun sebelumnya akan menjadi target untuk tahun berikutnya. Jika pada tahun sebelumnya potensinya tercapai dan penambahan potensi semakin banyak, maka target untuk kedepannya akan tercapai. Pemerintah Kabupaten Ponorogo tetap berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah karena dari segi pajak daerah itu sendiripun penerimaannya harus naik setiap tahun.

Tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2020 tingkat efektivitas pajak daerah mengalami penurunan karena disebabkan oleh faktor potensi pajak daerah yang mengalami penurunan atau berkurang. Seperti halnya pada tahun 2020 terdapat wabah virus corona yang melanda di berbagai daerah dan berdampak pada kegiatan perekonomian. Hal tersebut juga mengakibatkan potensi pajak daerah menjadi berkurang. Sehingga capaian realisasi pajak daerah dibandingkan targetnya rendah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Tingkat efektivitas retribusi daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp) a	Realisasi (Rp) B	Efektivitas (%) $c = \frac{(b:a) \times 100\%}{100\%}$	Kriteri a
2016	9.192.620.000,00	9.584.997.879,00	104,27	Sangat Efektif
2017	9.270.255.000,00	11.196.255.819,00	120,78	Sangat Efektif
2018	10.062.670.100,00	11.975.078.491,33	119,00	Sangat Efektif

2019	11.000.000.000,00	13.684.410.808,20	124,40	Sangat Efektif
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	112,25	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			116,25	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Secara keseluruhan rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif yaitu sebesar 116,25%. Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 berdasarkan rata-rata efektivitasnya mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 mengalami kenaikan dikarenakan realisasi retribusi daerah yang diperoleh melebihi target anggarannya. Hal ini disebabkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mencapai target retribusi daerah sehingga bisa efektif. Upaya yang dilakukan yaitu menggali potensi-potensi yang baru, mencegah kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo selalu berupaya untuk mencapai target retribusi daerah setiap tahunnya karena akan memperoleh *reward* atau insentif. Hal ini sesuai dengan PP No. 69 Tahun 2010 dan UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila pemerintah daerah bisa mencapai target yang telah ditentukan akan memperoleh insentif pemungutan sebesar 5%.

Tahun 2016 dan tahun 2020 tingkat efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan karena disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Jika masyarakat tidak menggunakan fasilitas tersebut, maka pemerintah daerah tidak menerima retribusi daerah. Selain itu berkurangnya potensi-potensi retribusi daerah, terutama pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat wabah virus corona yang berdampak di berbagai bidang. Sehingga banyak potensi atau target yang tidak terealisasi.

Analisis Trend Pajak Daerah

Analisis trend pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2023 dapat diketahui dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method*. Berikut ini adalah trend target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023:

Tabel 5

Trend Target Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

Tahun	X	Target Pajak Daerah (Y')
		(Rp)
$Y' = 66.718.496.600,80 + 5.926.191.000,00 X$		
2021	3	84.497.069.600,80
2022	4	90.423.260.600,80
2023	5	96.349.451.600,80

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Tabel 6

Trend Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

Tahun	X	Realisasi Pajak Daerah (Y')
		(Rp)
$Y' = 79.148.499.964,21 + 7.148.670.498,84 X$		
2021	3	100.594.511.460,73
2022	4	107.743.181.959,58
2023	5	114.891.852.458,42

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 di atas bahwa dengan menggunakan metode analisis trend kuadrat terkecil atau *Least Square Method*, trend target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan trend ini yaitu adanya pengelolaan pajak daerah yang baik, mulai dari pendataan awal hingga pemungutan pajak daerah serta pengelolaan SDM dan fasilitas untuk mendata dan menggali potensi-potensi pajak daerah, sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kecenderungan terjadinya peningkatan target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2016-2020 juga menjadi faktor yang mendukung penyebab terjadinya peningkatan target dan realisasi pajak daerah untuk tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa potensi-potensi pajak daerah pada tahun sebelumnya bisa menjadi target untuk tahun berikutnya untuk direalisasikan dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tetap berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Dari segi pajak daerah itu sendiri yaitu suatu iuran wajib, maka wajib pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran akan dilakukan penagihan melalui surat dan apabila tidak ditaati maka akan ditagih secara langsung. Selain itu, apabila melewati jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda. Sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

Analisis Trend Retribusi Daerah

Analisis trend retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2023 dapat diketahui dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method*. Berikut ini adalah trend target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023:

Tabel 7

Trend Target Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

Tahun	X	Target Retribusi Daerah (Y')
		(Rp)
$Y' = 10.349.350.827,10 + 778.692.307,10 X$		
2021	3	12.685.427.748,40
2022	4	13.464.120.055,50
2023	5	14.242.812.362,60

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Tabel 8

Trend Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

Tahun	X	Realisasi Retribusi Daerah (Y')
		(Rp)
$Y' = 12.031.859.837,11 + 1.075.527.160,72 X$		
2021	3	15.258.441.319,27
2022	4	16.333.968.479,99
2023	5	17.409.495.640,71

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 di atas bahwa dengan menggunakan metode analisis trend kuadrat terkecil atau *Least Square Method*, trend target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan trend ini yaitu dilakukannya perencanaan yang baik dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu melakukan penggalan potensi-potensi retribusi daerah yang dapat ditindak lanjuti, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah, dan meminimalkan kebocoran pemungutan retribusi daerah. Kecenderungan terjadinya peningkatan target dan realisasi retribusi daerah pada tahun 2016-2020 juga menjadi faktor yang mendukung penyebab terjadinya peningkatan target dan realisasi retribusi daerah untuk tahun berikutnya, dan dilakukan penyesuaian terkait potensi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan retribusi daerah

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp) a	Realisasi PAD (Rp) b	Kontribusi (%) c = $\frac{a:b}{x}$ 100%	Kriteria a
2016	63.109.161.849,35	240.111.321.573,88	26,28	Sedang
2017	72.556.475.111,11	308.232.104.639,07	23,54	Sedang
2018	80.239.821.734,96	289.017.741.958,47	27,76	Sedang
2019	89.412.578.453,01	290.815.307.168,20	30,75	Cukup Baik
2020	90.424.462.672,61	303.331.015.448,27	29,81	Sedang
Rata-Rata Kontribusi			27,65	Sedang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria yang sedang yaitu sebesar 27,65%. Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018-2020 berdasarkan rata-rata tingkat kontribusinya mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dikarenakan oleh potensi-potensi daerah yang ada dapat digali oleh pemerintah daerah dan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terkait potensi tersebut dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan disebabkan oleh adanya keterbatasan SDM dan fasilitas untuk mendata atau menggali potensi pajak daerah. Sehingga potensi-potensi yang ada masih banyak yang belum terdata dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang menipiskan pajak yang terutang kepada perangkat. Dilain sisi bahwa pihak

perangkat tidak langsung membayar pajak yang terutang sesuai dengan waktu pembayaran dan kadang pajak yang terutang tersebut tidak dibayarkan.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi retribusi daerah dengan realisasi PAD. Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 10

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp) a	PAD (Rp) b	Kontribusi (%) c = (a:b) x 100%	Kriteria
2016	9.584.997.879,00	240.111.321.573,88	3,99	Sangat Kurang
2017	11.196.255.819,00	308.232.104.639,07	3,63	Sangat Kurang
2018	11.975.078.491,33	289.017.741.958,47	4,14	Sangat Kurang
2019	13.684.410.808,20	290.815.307.168,20	4,71	Sangat Kurang
2020	13.718.556.188,00	303.331.015.448,27	4,52	Sangat Kurang
Rata-Rata Kontribusi			4,20	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2021

Secara keseluruhan pada tahun 2016-2020 rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 sebesar 4,20% dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan rata-rata tingkat kontribusinya mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yaitu adanya faktor bahwa retribusi bukan pemaksaan tetapi berdasarkan fasilitas yang telah digunakan oleh masyarakat. Jika masyarakat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maka masyarakat membayar retribusi daerah dan pemerintah daerah memperoleh penerimaan retribusi daerah. Tetapi jika masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan, maka masyarakat tidak membayar retribusi daerah dan pemerintah daerah tidak menerima retribusi daerah. Selain itu ada faktor teknis seperti potensi yang berkurang atau tempat yang

tutup dan faktor dari kondisi pada tahun 2020 yaitu adanya pandemi virus corona. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk menekan masyarakat agar membayar retribusi karena dampak wabah tersebut dalam bidang ekonomi. Sehingga realisasi retribusi daerah menjadi rendah dan kontribusinya terhadap PAD menjadi kecil. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD termasuk dalam kategori sangat kurang karena Kabupaten Ponorogo bukan kota besar sehingga sumber-sumber ekonomi yang digerakkan terbatas.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis efektivitas, trend, serta kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efektivitas sebesar 118,63%. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2017 dan tahun 2019 berdasarkan rata-rata tingkat efektivitasnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 20,20% dan 27,73%, sedangkan pada tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 17,23%, 13,41%, dan 14,98%.
2. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efektivitas sebesar 116,25%. Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 berdasarkan rata-rata tingkat efektivitasnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 20,78%, 19,00%, dan 24,40%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,27% dan 12,25%.
3. Trend pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2021-2022 trend target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 7,01%, sedangkan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan trend sebesar 6,55%. Analisis trend realisasi pajak daerah pada tahun 2021-2022 juga mengalami kenaikan sebesar 7,11% dan tahun 2022-2023 mengalami kenaikan trend sebesar sebesar 6,63%.
4. Trend retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2021-2022 trend target retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 6,14%, sedangkan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan trend sebesar 5,78%. Analisis trend realisasi retribusi daerah pada tahun 2021-2022 juga mengalami kenaikan sebesar 7,05% dan tahun 2022-2023 mengalami kenaikan trend sebesar 6,58%.
5. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk dalam kriteria yang sedang dengan prosentase rata-rata kontribusi sebesar 27,65%. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan rata-rata tingkat kontribusinya mengalami kenaikan menjadi 29,44%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 24,91%.

6. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk dalam kriteria yang sangat kurang dengan prosentase rata-rata kontribusi sebesar 4,20%. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan rata-rata tingkat kontribusinya mengalami kenaikan menjadi 4,61%, sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan menjadi 3,92%.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai bahan masukan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi pajak daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi retribusi daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah dan dapat mencegah kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan fasilitas serta SDM dengan baik untuk menggali dan mendata potensi-potensi pajak daerah.
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan perencanaan retribusi daerah yang baik.
- b. Bagi peneliti yang akan datang
 1. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya menambahkan estimasi periode waktu analisis trend. Sehingga lebih panjang untuk mengestimasi periode waktu yang digunakan dalam analisis trend.
 2. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan melakukan analisis yang disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang sesungguhnya.
 3. Bagi peneliti yang akan datang, jika melakukan penelitian yang serupa, hendaknya membandingkan temuan hasil analisis antar tahun untuk melihat pertumbuhan masing-masing variabel analisisnya.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan artikel penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang menjadi motivator utama, selalu memberikan dukungan, perhatian, nasihat, bimbingan, cinta, dan doa yang tiada henti kepada peneliti.
2. Bapak Arif Hartono, SE., M.SA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan selama proses penyusunan artikel penelitian ini.

3. Ibu Nurul Hidayah, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan selama proses penyusunan artikel penelitian ini.
4. Pihak BPPKAD Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan izin dan bersedia bekerja sama dengan peneliti dalam melakukan penelitian ini.
5. Bapak dan ibu dosen pengelola JAPP (Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio) Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu peneliti dalam mempublish artikel penelitian ini, sehingga diharapkan artikel ini bisa bermanfaat untuk pihak yang membacanya.
6. Kakak tingkat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, teman-teman seperjuangan khususnya Firda, Dita, Erni, Putri, dan Asti, serta teman-teman S1-Akuntansi A lainnya yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, serta berbagi informasi dan ilmu selama penyelesaian artikel penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adistie, Gisti Riza, (2020). “*Analisis Trend Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Dearah Pada UPT Pendapatan Provinsi JawaTimur di Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2012-2016*”. Liability, Vol. 02 No. 1. pp. 90-105.
- Amalia, Siti. (2018). “*Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin*”. JIEP. Vol 1 No.1. pp. 119-132.
- Asih, Puji. (2019). “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo.
- Atmaja, Lukas Setia. (2009). *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlinaningtyas, Dwi. (2019). “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Ponorogo.
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020*. Ponorogo. BPPKAD.
- Karo, Lusinda Natalya Debora, Lintje Kalangi, dan Novi Swandari Budiarmo, (2019), “*Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung*”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 14 No. 4, pp 318-326.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Menaung, Atriana dan Djuraidj Rumiki, (2018), "*Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe*", *Jurnal Ilmiah Ekbank*, Vol. 1 No. 1.

Ningsih, Sri Rahayu. (2020). "*Analisis efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, dan Retribusi Tempat Pariwisata Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo (Studi Empiris Dinas Pendapatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2019)*". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pesik, Jessica A.P, David P.E. Saerang, dan Hendrik Manosoh. (2020). "*Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado*". *Jurnal EMBA*. Vol. 8 No. 3. pp. 103-113.

Prasetyo, Rudi. (2017). "*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 3. pp. 853-869.

Samosir, Magdalena Silawati. (2019). "*Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka*". *Jurnal Projemen UNIPA Moumere*. Vol. 6 No. 1. pp. 65-81.

Setiono, Hari, (2018), "*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur*", *PRIVE*. Vol. 1 No. 1, pp. 22-28.

Supriyanto, Helmi. (2020). *Belum Puas Perolehan PAD, Bupati Ponorogo Genjot Pendapatan Pajak*". <https://www.harianbhirawa.co.id/belum-puas-perolehan-pad-bupati-ponorogo-genjot-pendapatan-pajak/>. Diakses pada 29 September 2020.

Suryana, (2018), "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal*", Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 9 No. 2, pp. 67-74.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yuliasuti, Ida Ayu Nyoman dan Ni Luh Putu Sandrya Putri, (2017), "*Analisis Efektivitas dan Kotribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*", Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 7 No. 1, pp. 91-102.